

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR  
54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD  
TERHADAP PRODUK BSI HASANAH CARD  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KC PEKALONGAN PEMUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RAHMA HALIMATUZZAHRO**  
**NIM. 1220116**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR  
54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD  
TERHADAP PRODUK BSI HASANAH CARD  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KC PEKALONGAN PEMUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RAHMA HALIMATUZZAHRO**  
**NIM. 1220116**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahma Halimatuzzahro  
NIM : 1220116  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD TERHADAP PRODUK BSI HASANAH CARD DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC PEKALONGAN PEMUDA ” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 Oktober 2024



**RAHMA HALIMATUZZAHRO**  
NIM. 1220116

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I**

Desa Larikan RT 06/RW02 Kecamatan Doro

Kabupaten Pekalongan (51191)

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rahma Halimatuzzahro

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rahma Halimatuzzahro

NIM : 1220116

Judul : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Produk BSI Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 5 Oktober 2024

Pembimbing,

**Tarmidzi, M.S.I**

**NIP. 197802222023211006**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : RAHMA HALIMATUZZAHRO  
NIM : 1220116  
Judul : **Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional  
Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-  
MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap  
Produk BSI Hasanah Card di Bank Syariah  
Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Tarnidzi, M.S.I.**

NIP. 197802222023211006

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.**

NIP. 196707081992032011

**Penguji II**

**Teti Hadiati, M.H.**

NIP. 19801127201608D1097



Pekalongan, 1 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dani
...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	-	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yažhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>haulā</i>



### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *Qāla*

رَمَى - *Ramā*

قِيلَ - *Qīla*

### 4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

a. Ta'arbutah hidup

Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta'arbutah mati

Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul al-Munawwarah*

طَلْحَةَ

- *talḥah*

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	-	<i>syai'un</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرًا هَاوْمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhimajrehāwamursahā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>ibrāhīm al-khalīl</i> <i>ibrāhīmūl-khalīl</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

*Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

*Nasrunminallāhiwafathunqarīb*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara tercinta, sumber inspirasi dan kekuatan tak terhingga, persembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I terima kasih atas bimbingan, arahan, dan saran yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Persembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih atas dedikasi dan kesabaran Bapak dalam membimbingku. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.
3. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dan motivasi dari lahir sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada tahap ini. Terima kasih telah mengiringi setiap langkah saya, mendoakan, memberikan dukungan dan pengorbanan yang begitu besar.
4. Kepada semua teman-temanku tercinta dan semua pihak yang telah memberikan dukungannya atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk semangat yang tidak pernah padam dan senantiasa menikmati segala prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

## MOTTO

*"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

***(QS. Al-Baqarah : 286)***

*"No matter what situation, just don't give up even if u feel like giving up"*

***(Mark Lee)***



## ABSTRAK

### **Rahma Halimatuzzahro, 2024 IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD TERHADAP PRODUK BSI HASANAH CARD DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC PEKALONGAN PEMUDA**

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Pada perkembangan ekonomi di Masyarakat Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melakukan suatu inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan nasabah telah dengan mengeluarkannya produk BSI *Hasanah Card*. *Hasanah card* merupakan kartu kredit berbasis syariah tanpa mengandung unsur bunga (*riba*) sehingga memberikan kemudahan transaksi, termasuk program reward, dan layanan yang sesuai prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk *Hasanah Card* di BSI bahwa ketentuan syariah card ini telah terimplementasikan menurut Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 yaitu dalam penerapannya menggunakan tiga akad diantaranya akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. Terdapat pula batasan-batasan yang ditetapkan agar penggunaan syariah *card* tidak melanggar ketentuan syariah. Namun pada operasionalnya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan dari fatwa DSN tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan BSI *Hasanah Card* yang harus diminimalisir baik oleh pihak bank ataupun nasabah agar dapat memberikan peningkatan terhadap efektivitas produk keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Kartu Kredit, Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia.



## ABSTRACT

### **Rahma Halimatuzzahro, 2024 Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI /X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Produk BSI Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda**

*Guiding lecturer: Tarmidzi, M.S.I*

*In the economic development of the Indonesian Sharia Bank Society (BSI) has made an innovation in improving services and customer satisfaction. made an innovation in improving services and customer satisfaction has beenby issuing the BSI Hasanah Card product. Hasanah card is a sharia sharia-based credit card without containing elements of interest (usury) so that provides ease of transactions, including reward programs, and services that are in accordance with sharia principles. according to sharia principles. The method used in this research is qualitative with primary data collection and secondary data through interviews, observation, and documentation study.*

*The results of this study indicate that the Hasanah Card product at BSI that the provisions of this sharia card have been implemented according to Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, namely in its application using three contracts including Kafalah, Qard, and Ijarah contracts. There are also limitations set so that the use of sharia cards does not violate sharia provisions. However, in its operation there are several things that are not in accordance with the provisions of the DSN fatwa. In addition, there are also several obstacles in the implementation of the BSI Hasanah Card that must be minimized by both the bank and the customer in order to increase the effectiveness of Islamic financial products in Indonesia.*

*Keywords: Credit Card, Hasanah Card, Bank Syariah Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kesungguhan penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Produk BSI Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda".

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar penulis bisa mengemban amanah atas ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, baik itu dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staff akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, kritik, dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagi ilmunya.
7. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda yang telah memberikan bantuan berupa informasi untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada “NCT” Haechan, Mark, Taeyong dan 22 anggota NCT lainnya yang tidak langsung telah menghibur dengan berbagai macam kontennya dan telah menemani penulis selama pengerjaan skripsi melalui lagu-lagu mereka.

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari serta memperbaiki kekurangan karena skripsi ini masih jauh dari harapan kita. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk peneliti selanjutnya atau khalayak umum.


Pekalongan, 5 Oktober 2024

Peenulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AKAD PADA SYARIAH CARD DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/X/2006</b> .....	<b>16</b>
A. Definisi Akad.....	16
B. Kartu Kredit .....	32
C. Kartu Kredit Syariah / Syariah <i>Card</i> .....	38
D. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah / Syariah <i>Card</i> .....	42
E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah <i>Card</i> .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia .....	48
B. Kartu Kredit BSI Hasanah <i>Card</i> .....	51
C. Mekanisme Penggunaan Hasanah <i>Card</i> .....	62

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Implementasi Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Hasanah Card...	69
B. Analisis Kendala-Kendala Dalam Penggunaan BSI <i>Hasanah Card</i> Di BSI Kota Pekalongan.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Fatwa DSN MUI 56/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah  
Card

Lampiran 4 Dokumentasi Foto



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan di Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mana mencakup berbagai aspek dalam bidang ekonomi seperti menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, di mana masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini mencakup peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, dan mendistribusikan kekayaan secara adil.

Perbankan di Indonesia dirangkai dalam UU No. 7 tahun 1992, yang kemudian diganti jadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Pembaruan Perbankan. "*Perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, usaha, dan proses menjalankan usahanya*".<sup>1</sup> Perbankan syariah diuraikan dalam pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, dimaknai dengan prinsip-prinsip syariah diterangkan dalam pasal 1 butir 13. Selain itu, dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah pasal 1 menyampaikan definisi secara jelas mengenai perbankan syariah. "*Perbankan Syariah melibatkan semua aspek tentang bank syariah, unit usaha syariah, lembaga syariah, serta segala metode dan proses dalam menjalankan usahanya*".<sup>2</sup>

Semakin meningkatnya transaksi di era modern ini menuntut perbankan untuk mengembangkan berbagai inovasi dan produknya dengan sesuatu yang praktis dan digitalisasi yang meluas dalam berbagai aktivitas transaksi agar seluruh kebutuhan nasabah terpenuhi. Maka dari itu, agar memudahkan nasabahnya untuk bertransaksi bank menawarkan berbagai layanan, produk kartu kredit termasuk contoh alat pembayaran yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi. Karena mempergunakan kartu kredit

---

<sup>1</sup> Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>2</sup> Undang-undang RI No. 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah



dipandang lebih aman dan lebih akurat.<sup>3</sup> Syariah card berbeda dari kartu kredit biasa karena mereka memiliki istilah yang berbeda. Lembaga keuangan syariah tidak diizinkan untuk mempergunakan skema bunga, sebaliknya, mereka harus mempergunakan sistem ujarah atau mengenakan *fee* untuk setiap transaksi. Pemakaian syariah *card* memakai skema akad *kafalah*, akad *qard*, dan akad *ijarah*.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan transaksi ekonomi di masyarakat, bank syariah meluncurkan syariah *card* sebagai suatu produk inovatif yang berfungsi sebagai kartu kredit. Syariah *card* didukung dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI<sup>4</sup> Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 bahwasanya menurut fatwa ini, syariah *card* sebenarnya ialah kartu yang dipergunakan untuk transaksi yang dilakukan sebagai alat pembayaran sesuai syariah.<sup>5</sup> Fatwa ini menjelaskan mengenai penerapan akad, batasan penggunaan kartu, ketentuan biaya biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Muslim dalam bertransaksi.

Peningkatan transaksi tersebut terbukti dari jumlah total transaksi kartu kredit di Indonesia menurut data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia mendapati kenaikan setiap tahun. Berdasarkan data tahun 2022 total pemakai kartu kredit sebesar 17.198.882 jiwa dengan angka transaksi Rp. 315.695.642. Pada 2023 total pemakai kartu kredit sebesar 17.693.269 orang dengan jumlah transaksi Rp. 226.334.258 (di update terakhir 5 Oktober 2023).<sup>6</sup> Di Indonesia sekarang ini terdapat dua bank yang sudah mengeluarkan kartu kredit berdasarkan sistem syariah, yakni Bank CIMB Niaga Syariah

---

<sup>3</sup> Putra, S. J., Yudesman, Y., & Iska, S. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), hal 533.

<sup>4</sup> DSN MUI disingkat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 2

(Jakarta: CV Gaung Persada, 2006).

<sup>6</sup> *Card Credit Growth*. Diakses dari <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> pada Maret 2024.

dan BNI Syariah yang sudah bergabung dengan Mandiri Syariah serta BRI Syariah sebagai BSI / Bank Syariah Indonesia.<sup>7</sup> Sementara itu perseroan mencatat total transaksi dengan syariah card di BSI hingga bulan November 2023 meningkat 11,7% dari tahun ke tahun, dengan mengutamakan akuisisi konsumen yang menguntungkan. Volume penjualan BSI Hasanah Card sebanyak Rp 1,6 triliun atau berkembang 23%.<sup>8</sup>

Dalam pembiayaan syariah *card* tersebut ada kalanya menemukan kendala-kendala yang dapat merugikan pihak bank ataupun nasabah diantaranya seperti pembiayaan yang bermasalah yang akan timbul apabila nasabah tidak mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya.<sup>9</sup> Pengembalian pembiayaan yang tidak sesuai jadwal akan berpotensi merugikan bank. Prinsip hutang yang belum dibayar akan menjadi risiko pembiayaan yang bermasalah karena keuntungan atau imbalan yang tidak terwujud sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup> Adapun kendala lain yang dihadapi nasabah seperti pencurian data sehingga dapat merugikan nasabah.

Selain hal di atas menurut Dewi Sukma Kristianti sebagaimana dikutip Edwin Rahmat Yulianto mendeskripsikan bahwasanya pemakaian Syariah *Card* adalah salah satu layanan dari bank syariah menghadirkan dampak signifikan dalam meningkatkan aktivitas transaksi konsumsi masyarakat. Karena Syariah *Card* tidak mempunyai skema monitoring penggunaan kartu tersebut untuk

---

<sup>7</sup> 4 Rekomendasi Kartu Kredit Syariah dan Jenis-jenis Akadnya. Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/rekomendasi-kartu-kredit-syariah> pada Maret 2024.

<sup>8</sup> StrategiBSIGenjut Pembayaran *Cashless* lewat BSI Hasanah *Card*. Diakses dari <https://www.marketeers.com/strategi-bsi-genjut-pembayaran-cashless-lewat-bsi-hasanah-card/> pada 26 Juni 2024.

<sup>9</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2023) hal.75.

<sup>10</sup> Nurma Nabila, Akhmad Jalaludin, dan Bunga Desyana Pratami, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah (KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak)*, Jurnal el Hisbah, Vol. 02 No. 02, 2022, hal. 27-28.

membelanjakan produk haram serta batasan penggunaan kartu tidak menghalangi pemegang kartu untuk melakukan pembelian.<sup>11</sup>

Menurut penjelasan sebelumnya yang merujuk kepada fatwa DSN-MUI penulis tergerak akan melangsungkan penelitian selanjutnya yang menyinggung penggunaan Syariah Card yang dikeluarkan BSI dengan judul penelitiannya adalah “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Produk BSI Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pekalongan Pemuda”

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, ada beberapa masalah dari judul yang disinggung, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah *card* terhadap produk BSI *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dalam penggunaan BSI *Hasanah card* di BSI Kota Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan di rumusan masalah, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah *card* terhadap produk BSI *Hasanah Card* di BSI meliputi penerapan akad, batasan-batasan penggunaan kartu, ketentuan *fee*, serta biaya *ta'widh* dan ketentuan denda.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan BSI *Hasanah card* di BSI Kota Pekalongan.

---

<sup>11</sup> Yulianto, E. R. (2019). Aspek Kepatuhan Syariah Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 3 (02) hal 22.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap semoga penelitian ini mampu memberi manfaat untuk pengembang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penggunaan syariah *card* yang sesuai prinsip syariah di bank syariah.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pengguna syariah *card* dan untuk pengelola perbankan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau solusi terhadap kendala yang terjadi dalam penggunaan syariah *card*.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa membantu praktisi hukum dengan informasi dari keterangan fatwa yang sudah dijabarkan sehingga memberikan pemahaman terhadap perbedaan dengan kartu kredit bank konvensional.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Akad

Istilah Akad didapatkan dari bahasa Arab (*al-'Aqd*) yang berarti ikatan atau kesatuan. Disebutkan (*rabatha al-Syai' rabthan*) bermakna memautkan suatu hal dengan kuat.<sup>12</sup> Skema akad yang digunakannya penggunaan kartu kredit atau syariah *card* diantaranya ada *ijarah*, *qard*, dan *kafalah*.

Pertama, akad *ijarah* berarti suatu akad yang dipergunakan untuk memindahkan hak untuk mempergunakan suatu benda ataupun jasa dengan kurun waktu yang sudah ditetapkan dan pembayarannya dengan sewa tanpa disertai dengan berpindahnya kepemilikan.<sup>13</sup> Dalam penggunaan kartu

---

<sup>12</sup> Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, (Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th), hal 323.

<sup>13</sup> DSN MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), Cetakan II, hal 58.

keanggotaan, atau pembayaran tahunan, bahwasanya bank menagih nasabah mereka yang memiliki kartu kredit syariah. Biaya ini ditagih oleh bank sebagai imbalan atas syariah *card* yang dipergunakan untuk membayar layanan yang diberikan.

Kedua, Akad *Kafalah* yakni akad penjaminan. Hal ini berarti bahwasanya bank sebagai pencetak kartu kredit berperan menjamin segala transaksi yang dikeluarkan pemilik kartu dengan pedagang dan penarikan tunai di ATM selain bank pencetak kartu kredit. Bisa dikatakan bank yang menjamin nasabah, itu berarti bank memberi jaminan untuk pihak merchant.

Ketiga, akad *qard* yakni pinjaman yang ditawarkan ke nasabah *muqtaridh* yang membutuhkan. Nasabah harus mengembalikan sejumlah yang diperoleh pada periode yang disetujui bersama, dan biaya administrasi dikenakan kepada nasabah. Penerapan dalam pemakaian kartu kredit *qardh* adalah pinjaman bank yang diserahkan kepada pemilik kartu kredit untuk menerima uang tunai dari ATM menggunakan kartu kredit syariah.

## 2. Pengertian Kartu Kredit

Pengertian dari kartu kredit yakni kartu berbahan plastik yang mengidentifikasi identitas pemilik atau penerbitnya, dan memungkinkan untuk menandatangani sebagai tanda terima atas pembayaran layanan atau komoditas yang diperoleh di lokasi tertentu.<sup>14</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi membagi kartu kredit menjadi 2 kata, yakni *bithāqah* (kartu) dipergunakan pada secarik kertas berukuran kecil atau dari bahan lainnya dan terdapat penjelasan tentang tujuannya. Sedangkan *i'timan* mengacu pada keamanan dan rasa saling percaya. Dalam sektor bisnis istilah ini merujuk pada segala macam kredit yang wajib dibayar ulang dalam jangka waktu

---

<sup>14</sup> Munit Fuady, (2006), Hukum Tentang Pembiayaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal 174.

yang sudah ditentukan. Sementara secara teknis digambarkan sebagai kartu yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau yang lainnya yang dipakai oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan PBI No. 14/2/PBI/2012 Pasal 1 (4) mengenai Penggantian Peraturan Bank Indonesia No: 11/11/PBI/2009 mengenai pengelolaan tentang Alat Pembayaran Mempergunakan Kartu (APMK) yakni metode mengenai pembayaran memakai kartu yang bisa dipakai dalam pengelolaan kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi, misalnya melaksanakan pembelian serta untuk melaksanakan tarik tunai, yang mana penerbit memenuhi kewajibannya untuk membayar kartu terlebih dahulu dan pemilik kartu diharuskan membayar diwaktu yang ditentukan diawal, baik dengan langsung (*charge card*) maupun mempergunakan cara cicilan.

Adapun beberapa unsur-unsur yang dalam definisi kartu kredit, yakni diantaranya:

- a. Merupakan fasilitas kredit;
- b. Hanya untuk nasabah dengan syarat tertentu;
- c. Diterbitkan oleh Bank;
- d. Dapat dipergunakan untuk transaksi di tempat-tempat tertentu;
- e. Pemegang kartu kredit akan disesuaikan dengan nilai pendapatan pemilik kartu.

### 3. Pengertian Syariah *Card*

Banyak akademisi atau ahli yang mempergunakan frasa “syariah *card*” untuk menyebut kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah. Perhitungannya berbeda antara kartu kredit biasanya dan syariah *card*. Perhitungan kartu kredit yang biasanya didasarkan pada biaya bunga dan biaya lainnya (biaya terlambat membayar) yang muncul selama bulan tersebut, yang kemudian digabungkan dengan kelebihan utang pokok yang

---

<sup>15</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, (2004) Fikih ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq), hal 303-304.

masih belum dibayar sesudah tenggat waktunya, untuk menentukan beban bunga di bulan selanjutnya, yang menghasilkan sistem bunga berbunga atau bunganya dibebankan kembali. Selanjutnya penaksiran jumlah bunga tergantung pada jumlah pertama utang saat melakukan transaksi serta jumlah hari yang terutang. Perhitungan bunga menurut kepada saldo utang rata-rata harian yang dimulai dari tanggal pertama transaksi. Sementara itu, perhitungan kartu kredit syariah mempergunakan biaya bulanan (biaya pengelolaan utang – *ujrah* 2,95%) terhitung menurut kelebihan utang pokok bersih sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran, sehingga beban yang muncul di bulan yang lalu tidak ditambahkan ke sisa utang pokok agar memperkirakan biaya pada bulan selanjutnya.<sup>16</sup>

#### 4. Fatwa DSN-MUI

Fatwa menurut Yusuf Qardawi menggambarkan mengenai kaidah syara' terhadap permasalahan tertentu adalah tanggapan dari permasalahan yang dikemukakan oleh mustafi (penawar fatwa) baik individu maupun kolektif.<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 dibentuk ini telah mengutarakan fatwa yang berangkaian dengan masalah transaksi ekonomi, politik, keyakinan, kebudayaan, perikatan, maupun ilmu politik. Kemudian MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai syariah yang berkaitan dengan bidang keuangan, seperti barang dan jasa termasuk perbankan syariah. DSN-MUI bertugas untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

Fatwa memiliki tiga fungsi utama disuatu negara. Pertama, fatwa akan berperan sangat penting dalam

---

<sup>16</sup> Hengki Firmanda, (2014), *Syariah Card* (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalahah, Jurnal Ilmu Hukum Volume 04 Nomor 02, Pekanbaru

<sup>17</sup> Ma'ruf Amin, (2008), *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), hal. 19.



pelaksanaannya di negara-negara di mana membentuk syariah Islam menjadi dasar dan perundang-undangan. Kedua, disuatu negara dengan hukum sekuler, fatwa tidak memiliki peran/fungsi. Ketiga, negara menerapkan hukum sekuler dan syariah Islam, sehingga peran fatwa akan berfokus hanya pada hukum Islam. Indonesia sendiri mengimplementasikan fungsi ini, maka membuat kajian fatwa di Indonesia tampak lebih unik.<sup>18</sup>

Dengan diterbitkannya fatwa MUI yang menyebutkan bunga bank merupakan *riba* termasuk faktor masuknya perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi fatwa tersebut makin menjadi panduan penerapan prinsip yang berbasis syariah dalam operasional perbankan syariah sedari ditetapkannya UU tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, di mana mengharuskan para pihak yang mempunyai kepentingan untuk mencermati dan menyelaraskan kegiatan usahanya untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip fatwa DSN MUI.

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mendefinisikan syariah *card* sebagai kartu kredit berbasis syariah memiliki hubungan hukum (menurut sistem yang berlaku saat ini) antara penerbit kartu yakni bank syariah, pemilik kartu, pemegang kartu / nasabah bank, dan yang menerima kartu.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Diperoleh berbagai penelitian terdahulu yang bercantuman dengan permasalahan yang tengah diteliti, yaitu:

Pertama, “Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk Kartu Pembiayaan ‘*Ib Hasanah Card*’ di PT. Bank BNI Syariah Kantor

---

<sup>18</sup> Ahyar A. Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Prespektif Hukum Perbankan Syariah)” Jurnal Rechrsvinding Vol 1 No 2, Agustus 2012 Jakarta Timur.

Cabang Banjarmasin”, yang ditulis Linda Yuliawati tahun 2020.<sup>19</sup> Skripsi membahas tentang *hybrid contract* pada kartu pembiayaan iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah yang dimana penggunaan *hybrid contract* ini diperbolehkan asalkan akadnya dilaksanakan tidak bersamaan maka hukumnya boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan skripsi yang dikupas oleh Linda Yuliawati lebih mengfokus tentang *hybrid contract* pada syariah card di BNI Syariah, sedangkan penulis lebih berfokus pada implementasi kesesuaian fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 terhadap syariah card di BSI dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Hasanah Card*.

Kedua, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card pada Bank BSI di Banda Aceh (Analisis Dari Komsep Mashalihul Mursalah dan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card)” yang ditulis Imam Maulana tahun 2022.<sup>20</sup> Skripsi ini membahas tentang pandangan fiqh muamalah dilihat dari perspektif Mashalihul Mursalah terhadap kemaslahatan penggunaan syariah card pada BSI yang dimana penggunaan syariah card tersebut sudah sesuai dengan mashalihul mursalah, karena mashalihul mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang memiliki sifat kontekstual dan modern. Apabila suatu kejadian belum ada kepastian kaidahnya di al-Qur’an atau sunnah maka bisa ditentukan dengan ijtihad. Dari skripsi yang diteliti Imam Maulana berfokus membahas tentang mengenai asas kegunaan serta masalah pada syariah card, sedangkan penulis berfokus mengulas tentang penerapan kesesuaian fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card terhadap produk Hasanah Card di BSI serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Hasanah Card*.

---

<sup>19</sup> Linda Yuliawati, Skripsi: “Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Kartu Pembiayaan ‘iB Hasanah Card’ di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020)

<sup>20</sup> Imam Maulana, Skripsi: “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card pada Bank BSI di Banda Aceh (Analisis Dari Komsep Mashalihul Mursalah dan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card)”, Banda Aceh: UIN Ar-Rainry, 2022.

Ketiga, “Analisis Kesesuaian syariah Terhadap Akad *Kafalah* Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang” yang ditulis Milhatu Tasya 2021<sup>21</sup>. Pada skripsi yang ditulis Milhatu Tasya ini lebih menjelaskan mengenai penerapan serta analisis akad *kafalah* pada produk Hasanah Card di BSI untuk menetapkan *fee* (upah) menurut fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Skripsi yang ditulis Milhatu Tasya lebih berfokus membahas tentang kesesuaian pelaksanaan *kafalah* pada *Hasanah Card* di BSI, sedangkan penulis berfokus membahas tentang implementasi kesesuaian fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card* terhadap produk *Hasanah Card* di BSI dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Hasanah Card*.

Keempat, jurnal berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Hasanah Cards pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Padangsidimpuan”<sup>22</sup> yang ditulis oleh Dinda Pradina Nasution tahun 2024. Pada jurnal ini menjelaskan strategi pemasaran produk BSI yakni mempergunakan strategi marketing mix. Mayoritas kota Padangsidimpuan yang beragama islam menjadi potensi pasar yang baik bagi pemasaran produk dari BSI. Sedangkan Penulis menganalisis mengenai kesesuaian produk di BSI *Hasanah Card* dengan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah *card* serta akad yang dipergunakan dalam penggunaan *Hasanah Card* tersebut dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Hasanah Card*.

---

<sup>21</sup> Milhatu Tasya, “Analisis Kesesuaian syariah Terhadap Akad Kafalah Pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang”, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

<sup>22</sup> Dinda Pradina Nasution, ” Analisis Strategi Pemasaran Produk Hasanah Cards pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Padangsidimpuan” Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi Vol.02 No.01, Universitas Islam negeri Sumatera Utara, 2024

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda yang berada di Jl. Pemuda Nomor 52-54, Bendan, Kec. Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119, Indonesia.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan metode kualitatif. Karena peneliti bertujuan agar mendapatkan penjelasan yang lebih dalam tentang fakta-fakta yang dikumpulkan. Karena penelitian kualitatif memiliki kaitan yang dalam antara realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan metode kualitatif ini bermaksud mengeksplorasi makna dibalik kenyataan. Dalam penelitian mempergunakan metode kualitatif tidak hanya dilakukan dengan pengamatan terhadap fenomena menyeluruh dan saling berhubungan satu sama lain, tetapi penelitian ini juga berfokus pada kondisi sosial menyeluruh termasuk tempat, pelaku, serta aktivitas. Penelitian menetapkan fokus sebagai alternatif untuk mengatasi batasan masalah dalam penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

### 3. Jenis Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan jenis yuridis-empiris yakni memvalidasi bagaimana hukum ditegakkan dan diterapkan di dalam Masyarakat, dengan berfokus pada suatu peristiwa hukum tertentu.<sup>24</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghimpun berbagai konsep serta referensi yang signifikan dengan topik yang akan diteliti.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019) hal 43.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hal 14.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Yakni data yang didapatkan secara terbuka dari objek atau dari hasil responden. Maka dari itu, data yang didapatkan dari pelaku yang mengaplikasikan syariah *card* yakni *staff* di BSI.

##### b. Data Sekunder

Yakni data yang didapatkan dari penerangan bertujuan sebagai pelengkap dalam suatu studi. Data sekunder juga bisa menjadi bahan-bahan yang menjelaskan hukum atau ketentuan fatwa tentang perbankan syariah khususnya syariah *card*, yang termuat dalam Undang-undang, Fatwa DSN-MUI atau pihak yang terkait menjelaskan pembiayaan syariah tersebut. Selain itu bahan pelengkap juga diperoleh dari dalam buku, jurnal, artikel, website, ataupun skripsi yang relevan dengan topik yang diteliti.

#### 5. Subjek, Objek, dan Informasi Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ialah perorangan, benda, maupun organisme yang menjadi keterangan dalam mengumpulkan data penelitian atau responden, yakni seseorang yang memberi jawaban maupun informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan data.

##### b. Objek Penelitian

Objek yang diamati dikenal sebagai objek penelitian. Penelitian ini menghasilkan objek yakni syariah card milik BSI yakni *Hasanah Card*.

##### c. Informasi Penelitian

Informasi penelitian yakni subjek yang memahami informasi mengenai objek suatu penelitian. Pemberi informasi dalam penelitian ini bersumber dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *Hasanah Card* di BSI Kota Pekalongan yakni *customer service*, *area customer bisnis office* yang merupakan karyawan di BSI KC Pekalongan Pemuda dan nasabah BSI.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Tindakan yang dirancang untuk mendapat fakta mengenai suatu topik atau tema yang diambil dalam penelitian dinamakan wawancara. Atau dalam kata lain suatu proses mendemonstrasikan pengetahuan atau informasi yang sebelumnya didapatkan dengan metode lain. Karena ini adalah prosedur validasi, hasil wawancara bisa jadi sama atau berbeda dengan informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan pendekatan kepada *staff* BSI sehingga memperoleh fakta yang signifikan dengan permasalahan dalam penelitian.

### b. Observasi

Observasi merupakan penyatuan data dengan cara mencermati secara sistematis akan fakta pada objek yang diteliti. Penulis melakukan observasi dengan mencermati penggunaan syariah *card* yang ada di BSI.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni pengkajian data dari berbagai data yang berupa analisis, transkrip, buku-buku, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan persoalan penelitian.

## 7. Analisis Data

Informasi didapatkan dari penelitian ini ditelaah dengan metode kualitatif, peneliti tidak hanya mengakumulasi informasi yang berkualitas, namun bertujuan untuk melangkah lebih jauh ke dalam interpretasi data yang dikumpulkan. Dikarenakan penelitian kualitatif memiliki kaitan erat dengan realitas sosial serta perilaku manusia. Maksud dari pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi substansi di balik realita. Data yang didapatkan dari penelitian ini baik wawancara maupun dokumentasi dengan karyawan BSI ataupun nasabah Bank Syariah Indonesia maka penulis melakukan analisis data tersebut dengan dasar realibilitas dan validitas datanya maka ketika menyusun laporan akan sepadan dengan persoalan yang

ada.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan analisis yang logis dan selaras, perlu disusun sistematika dalam penulisan proposal ini, adapun sistematika penyusunan proposal ini yakni diantaranya:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, di dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II Teori dan Konsep**, pada bab ini berisi pembahasan tentang teori yang akan dipergunakan dalam menganalisis hasil temuan penelitian.

**BAB III Hasil penelitian**, berisi gambaran umum Bank Syariah Indonesia, BSI Hasanah Card, dan mekanisme penggunaan syariah *card* tersebut.

**BAB IV Pembahasan**, berisi hasil penelitian analisis implementasi fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 terhadap produk syariah *card* di BSI yakni BSI *Hasanah Card* serta analisis mengenai kendala-kendala yang dalam penggunaan BSI *Hasanah Card*.

**BAB V Penutup**, berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang diteliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditemukan kesimpulan diantaranya:

1. Secara umum bahwa fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card* sudah terimplementasikan dengan baik pada produk BSI *Hasanah Card* di Bank BSI seperti penerapan akad yaitu *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*, penetapan pembatasan kartu (*dhawabith wa hudud*) yaitu tidak menimbulkan riba, tidak melakukan transaksi yang dilarang syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*ishraf*), pemegang kartu juga harus memiliki kemampuan finansial agar dapat melakukan pelunasan saat tiba waktunya sehingga pihak bank mengeluarkan tiga macam kartu dengan limit kartu yang berbeda (*classic*, *gold*, dan *platinum*), serta ketentuan *fee*. Namun ada beberapa perihal yang belum terpenuhi seperti biaya *ta'widh* yang pada operasionalnya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan syariah seperti ketentuan biaya *ta'widh* yang sudah dijelaskan pada fatwa DSN MUI, serta penggunaan kartu masih pada batasan *merchant* bukan item sehingga rawan terjadinya *kemudharatan*.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi di BSI dalam produknya BSI *Hasanah Card* diantaranya yaitu kredit yang bermasalah/macet pembayaran sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian bagi pihak bank maupun nasabah, pencurian data nasabah, hingga keterbatasan pemakaian BSI *Hasanah Card* di luar negeri.

## B. Saran

Berikut beberapa saran-saran dari penulis yang berdasarkan penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mengenai informasi *Hasanah Card* diharapkan Bank Syariah Indonesia mampu meningkatkan sosialisasi mengenai progam dan fitur pada *Hasanah Card* serta melakukan verifikasi data dengan prosedur yang ada sehingga meminimalisir resiko yang ada.
2. Perlunya menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami, baik dalam bentuk cetak maupun digital untuk membatu pengguna dalam memahami mekanisme dari BSI *Hasanah Card*.
3. Penerapan pembatasan kartu harus lebih diperjelas sehingga pembatasan tidak hanya pada usahanya tapi juga hingga produknya, sehingga kartu kredit ini sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thyyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Isani Press, 2001.
- Ahmad Ilfham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta Timur: PT. Grafindo Media Pratama, 2018.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq 2008.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adhillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017.

- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Ed.1Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indah, 2012.
- Johanes Ibrahim, Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Khosyi'ah Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pasal 20 ayat (36). Bandung: Fokus Media, 2010.
- Luki Nugroho, Kartu Kredit Syariah, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Ma'ruf Amin. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas, 2008.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana Pramedia, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute: Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Taswan, Akuntansi Perbankan: Transaksi Dalam Valuta Rupiah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Jogjakarta, 2003.

Utomo, Laksanto Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen, (Bandung: P.T. Alumni, 2011).

Veithzal Rifa'i, dkk, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System, Kata pengantar Sugiharto Menteri Negara BUMN RI, Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur RI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Wojowaskito, S dan Tito Wasito W., Kamus Lengkap, Hasta, Bandung.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Depag RI, 2005.

### **Jurnal**

Abd. Al-Rahman al-Jaziry, al-Fiqh 'ala Madhrib al-Arba'ah, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.).

Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards., Vol. 1, No. 2, 2016.

Ahmad Fatoni, Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit syariah, Journal Muamalatuna, Volume 14 No 1, 2022.

Ahmad Yusuf Prasetiawan dan Fatni Erlina, Implementasi Bai' Al-Inah Dan Kafalah Al-Ijarah Dalam Syariah Charge Card, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 4 No 1, 2023.

Ali al-Khafif, Ahkama l-Mu'amalat al-Shar'iyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.).

Ali Khatib al-Sharbayni, Mughni al-Muhtaj, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).

Ari Asriadi, dkk. Analisis Kafalah Dan Qardh Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Edunomika. Volume 8 Nomor 1. 2024.

- Azizah, Yessy M. S., Kurniawati, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang Kartuanjungan Tunai Mandiri, Jurnal Hukum Uniski, Vol.3 No.1 Edisi Januari – Juni 2014.
- Dian Khairaini, Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Tahkim, Vol. XVI No.1 Juni 2020.
- Eka Amiati Ningsih, dkk. Implementasi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Bmt Masalah Cabang Condong Gading Probolinggo (Studi Kasus Bidang Perdagangan DKUPP Kabupaten Probolinggo). Volume 1 Nomor 2. 2023.
- Febri Annisa, dkk. Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2. 2019.
- Fitri Anis Wardani, Kartu Kredit syariah dalam Tinjauan Islam, ejournal alqalam, Vol.01 No.2 , 2016.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Prespektif Hukum Perbankan Syariah), Jurnal Rechrsvinding Vol 1 No 2, Jakarta Timur, 2012.
- Haqiqi rafsanjani, Akad Tabrru' Dalam transaksi Bisnis, Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol 01 No 01, 2016.
- .Hengki Firmanda, Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No.02, Pekanbaru, 2014.
- Ibrahim Anis dkk., al-Mu'jam al-Wasith, Vol. 1, (Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th).
- Jaga Paramudita dkk. Konstruksi Akad Kafalah Pada Perbankan Syariah. Jurnal Sipakainge. Volume 1 Nomor 1. 2024.
- Kristianti, D. S. Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat, Ahkam Vol. XIV No.2, 2014.

- Lukita Romaisyah, dkk. Analisis Dominasi Akad Ijarah Dalam Obligasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Management Studies*. Volume 17 Nomor 1. 2023.
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, & Musyaffa Amin Ash Shabah. Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1). 2023.
- Nurma Nabila, Akhmad Jalaludin, dan Bunga Desyana Pratami, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah (KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan Cabang Krapyak), *Jurnal el Hisbah*, Vol. 02 No. 02, 2022.
- Nora Maulana. Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Aswaja and Islamic Economics* Vol. 01 No. 02. 2022.
- Nyoman Triana Prayoga, I Nyoman Sujana, Ni made Puspasutari Ujianti, Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Putra, S. J., Yudesman, Y., & Iska, S. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 532–542. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.99> (2023).
- Putri Rizka, dkk. Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions. *Jurnal Kajian Ilmu Keislaman*. Volume 8 Nomor 2. 2022.
- Qararat wa tausiyat majma' al fiqh al Islami.
- Roudotul Jannah, Analisis Kafalah Dalam Al-Qur'an Dan Hadits, Serta Implementasinya Pada Lembaga Keuangan, *Jurnal Ekonomi rabbani*, Vol 2 No 2, 2022.
- Sarkaniputra, Murasa Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam, P3EI, Jakarta.

Sekar Widyamada, dkk. Analisis Konsep Akad Qardh Pada Shopee Paylater Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Sharia of Economics Scholar*. Vol 2 No 2. 2024.

Siti Umi Kulsum dkk. Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko. *Jurnal Islamic Economics*. Volume 3 Nomor 2. 2024.

Syaikh Athiyah Shaqr, *Ahsan al-Kalam fi al-fatawa wa al-ahkam*, jilid 5 Kairo: Dar al-Ghad al-Gharbi.

Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, 2015.

Umayrah, *Hasyiyah Umayrah*, jilid II,

Yulianto, E. RASPEK KEPATUHAN SYARIAH PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 3(02). 19-31. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1050>. . (2019).

Zainul Arifin Yusuf, Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syarioiah di Indonesia, *Al-Iqtishad Vol III*, No 2, 2011.

### Website

4 Rekomendasi Kartu Kredit Syariah dan Jenis-Jenis Akadnya. diakses dari, <https://www.cermati.com/artikel/rekomendasi-kartu-kredit-syariah> Pada Maret 2024.

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debit. “MetadataAPMK” <https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatasistemempaymen/Documents/MetadataAPMK.pdf>, diakses 18 Juli 2024.

*Card Credit Growth*. Diakses dari <https://www.akki.or.id/index.php/credit-card-growth> pada Maret 2024.



Infobanknews, “BSI Genjot Pembayaran Cashless Lewat BSI Hasanah Card” <https://infobanknews.com/bsi-genjot-pembayaran-cashless-lewat-bsi-hasanah-card/> diakses pada September 2024.

Kafalah: Memahami Konsep dan Prinsip Jaminan dalam Syariah, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/kafalah-adalah/> diakses 19 Juli 2024.

Kartu Kemudahan Transaksi NON Tunai Sesuai dengan Prinsip Syariah <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/kartu> diakses pada Juli 2024.

Kartu Kredit Syariah, Apa Bedanya dengan Konvensional? <https://blog.bankmega.com/kartu-kredit-syariah-apa-bedanya-dengan-konvensional/> diakses pada Juli 2024.

Pinjaman sesuai prinsip syariah <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan> diakses pada Juli 2024.

Produk Simpanan pada Bank Syariah Indonesia <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/simpanan> diakses pada Juli 2024.

Syariah Card? Wow Kartu Apa Itu Yaa...? <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583> diakses 17 Juli 2024.

Tentang Kami Informasi Lengkap tentang Kami Perusahaan Bank Syariah Indonesia <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses Pada Juli 2024.

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia [https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html) diakses Pada Juli 2024.

### **Fatwa DSN MUI**

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah ditetapkan di Jakarta pada 8 Muharram 1421 H/13 April 2024 M.

Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah ditetapkan di Jakarta pada 8 Muharram 1421 H/13 April 2004 M.

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH ditetapkan di Jakarta pada 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

Fatwa DSN-MUI Nomor 56/DSN-MUI/X/2011 Tentang Syariah Card ditetapkan di Jakarta pada 11 Ramadhan 1427 H/11 Oktober 2006 M

Fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah ditetapkan di Jakarta pada 3 Rabi'ul Akhir 1432 H/8 Maret 2011 M.

### **Undang-undang**

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN. 1992, LL SETNEG : 33.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. LN.2008/NO.94, TLN NO.4867

### **Wawancara**

Adhika, diwawancarai oleh Rahma Halimatuzzahro, Area Customer Bisnis Office BSI KC Pekalongan Pemuda, 18 Juli 2024.

Hanafi, diwawancarai oleh Rahma Halimatuzzahro, Nasabah Bank Syariah Indonesia, Kajen, 21 Agustus 2024.

Lidia, diwawancarai oleh Rahma Halimatuzzahro, Nasabah Bank Syariah Indonesia, Karanganyar, 21 Agustus 2024.


Nia, diwawancarai oleh Rahma Halimatuzzahro, Customer service BSI KC Pekalongan Pemuda, 18 Juli 2024.

Riski, diwawancarai oleh Rahma Halimatuzzahro, Nasabah Bank Syariah Indonesia, Kajen, 15 Agustus 2024.

### **Lain-lain**

Brosur Bank Syariah Indonesia tentang BSI Hasanah Card.

Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, PBI No. 14/2/PBI/2012, LN No. 11 Tahun 2012, TLN No. 5275, pasal 1 angka 4.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Rahma Halimatuzzahro  
NIM : 1220116  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 1 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Legok, RT03/RW01 Desa  
Karangsari, Kecamatan karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan

**B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ibu : Rochikmah  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Nama Ayah : Aji Sudarmaji  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Dukuh Legok, RT03/RW01 Desa  
Karangsari, Kecamatan karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan

**C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. R.A Muslimat NU : Lulus Tahun 2008
2. MII Karangsari : Lulus Tahun 2014
3. SMP 1 Kajen : Lulus Tahun 2017
4. SMA 1 Kedungwuni : Lulus Tahun 2020
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid : Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarbenarnya untuk dipergunakan seperlunya.